



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU MUHAMMAD FAJAR.**
Pangkat/NRP : Prada/31210002630399.
Jabatan : Taban 2 Ru Bakduk (7.62) Ton Bakduk Kiban.
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 122/TS Marihat, Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 122/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/12023 tanggal 04 Mei 2023.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 24 Mei 2023, berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/02/N12023 tanggal 22 Mei 2023 dari Danyonif 122/TS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-007/A-07/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/11/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Panggilan dan surat iktima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan

perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keputusan KSAD Nomor Skep/367-33/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tamtama a.n. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
 - b) 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Kiban Yonif 122/TS bulan Januari 2023 s.d. bulan Mei 2023;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/02/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/13/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Laporan Desersi an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/45/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang laporan kembali ke Kesatuan an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi;
- d. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengikuti segala aturan yang berlaku di kesatuan.

3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

4. Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Yonif 122/TS Marihat Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata-B Rindam I/BB Padangpanjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 122/TS dengan jabatan sebagai Taban 2 Ru Bakduk (7.62) Ton Bakduk Kiban sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31210002630399.
2. Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 122/TS atau Pejabat lain yang berwenang, dengan cara

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung 2023 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa keluar dari Markas Yonif 122/TS melewati pagar samping markas, lalu menuju Swalayan Ramayana Pematangsiantar menggunakan aplikasi ojek online, dengan tujuan untuk belanja pakaian.
3. Bahwa selesai belanja pakaian, ternyata Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS untuk mengikuti apel malam, sehingga sekira pukul 21.40 WIB saat Terdakwa melihat Handphone (HP) nya banyak pesan Whats App masuk dari letting, senior dan atasan Terdakwa yang menyampaikan agar Terdakwa segera kembali, tetapi karena telah tidak mengikuti apel malam, maka Terdakwa takut kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS, lalu malam itu juga berangkat ke Bandara Kualanamu, Kab. Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara menumpang Taxi Paradev jurusan Medan-Pematangsiantar, lalu dari Bandara Kualanamu Terdakwa berangkat ke Batam menaiki Pesawat Lion Air dan sesampai di Batam Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Pinang menaiki kapal cepat "Ocean", bermaksud ke rumah Orangtua Terdakwa, namun tidak bertemu.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 122/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pematangsiantar, lalu menanyakan kepada Orangtua Terdakwa, tetapi tidak diketemukan, Terdakwa juga tidak bisa dihubungi Kesatuannya Yonif 122/TS, dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 122/TS.
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali ke Batam menaiki Kapal cepat "Ocean", lalu dari Batam berangkat menuju Bandung menaiki Pesawat Lion Air, sesampai di Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jatinangor dengan menaiki taxi untuk mencari pekerjaan, di Jatinangor Terdakwa tinggal di sebuah rumah kost sambil bekerja sebagai supir mobil box pengantar oleh-oleh khas Bandung selama lebih kurang 2 (dua) bulan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 06.15 WIB, Terdakwa kembali lagi ke Bandung menaiki taxi, lalu dari Bandung berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menaiki Pesawat Lion Air dan di Medan Terdakwa tinggal di rumah Paman Terdakwa yaitu Sdr. Iwan selama 19 (sembilan belas) hari.
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa menyerahkan din ke Kesatuannya Yonif 122/TS Pematangsiantar, dengan diantar Kedua Orangtuanya yaitu Bapak Muhammad All dan Ibu Dewi Lestari, lalu Terdakwa diserahkan ke Sintel Yonif 122/TS untuk dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 4 Mei 2023, Terdakwa diserahkan ke Denpom III Pematangsiantar untuk diproses secara hukum.
8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 122/TS atau Pejabat lain yang berwenang, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 secara berturut-turut selama lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi nomor 122/TS tidak sedang dipersiapkan atau tergabung dalam Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **AGUNG ABRIASTO.**
Pangkat/NRP : Sertu/31000438130781.
Jabatan : Bamin Pokko Kiban.
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir : Galang, 17 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS, Marihat Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 dalam hubungan atasan dengan bawahan di Yonif 122/TS, namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 122/TS atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu saat pengecekan apel malam di lapangan apel Kiban Yonif 122/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan terhadap Terdakwa di barak lajang Kiban Yonif 122/TS, namun tidak diketemukan, selanjutnya Dankiban Yonif 122/TS Lettu Inf Budi Krsitianto memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provoost Pratu Chairul Iman dan Pratu Risky Sijabat untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Pematangsiantar dan menanyakan kepada Orangtua Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Anggota Yonif 122/TS lainnya, sehingga tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukannya selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS dengan diantar kedua Orangtuanya yaitu Bapak Muhammad Ali dan Ibu Dewi Lestari,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya Saksi tersebut dan Terdakwa ke Staf Intel Yonif 122/TS untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui satuan mempunyai prosedur perijinan yang harus dilakukan setiap personil yang akan mengajukan cuti atau ijin namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan saat Terdakwa meninggalkan dinas keadaan negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **SUGINO.**
Pangkat/NRP : Sertu/21150002481194.
Jabatan : Basiter Siintel Pur Kima.
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 10 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS, Marihat Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 122/TS atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu saat pengecekan apel malam di lapangan apel Kiban Yonif 122/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keteranga (TK).
3. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan ke barak lajang Kiban Yonif 122/TS, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Dankiban Yonif 122/TS Lettu Inf Budi Krsitianto memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provoost Pratu Chairul Iman dan Pratu Risky Sijabat untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Pematangsiantar, dan menanyakan Orangtua Terdakwa tetapi tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan selama meninggalkan dinas tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Anggota Yonif 122/TS lainnya, sehingga tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukannya selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui satuan mempunyai prosedur perijinan yang harus dilakukan setiap personil yang akan mengajukan cuti atau ijin namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI membawa barang-barang inventaris satuan dan saat

Terdakwa meninggalkan dinas keadaan negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Tahun 2021 di Secata-B Rindam I/BB Padangpanjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 122/TS dengan jabatan sebagai Taban 2 Ru Bakduk (7.62) Ton Bakduk Kiban sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31210002630399.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.20 WIB, selesai melaksanakan pembersihan barak lajang Kiban Yonif 122/TS, Terdakwa keluar dari Markas Yonif 122/TS melewati pagar samping lalu menuju Swalayan Ramayana Pematangsiantar menggunakan aplikasi ojek online untuk berbelanja pakaian, tetapi saat sudah malam dan jelang apel malam Terdakwa lupa kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa melihat pesan WhatsApp di Handphone (HP) Terdakwa banyak masuk dari letting, senior dan atasan Terdakwa memberitahukan untuk segera kembali pulang ke Kiban Yonif 122/TS, tetapi Terdakwa takut karena tidak melaksanakan apel malam.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa berangkat ke Bandara Kualanamu, Kab. Deliserdang menaiki Taxi Paradev.
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 04.30 Terdakwa berangkat dari Kualanamu ke Batam menaiki Pesawat Lion Air dan sesampai di Batam pukul 06.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Pinang ke rumah Orangtua Terdakwa dengan menaiki kapal Ocean, namun saat itu Terdakwa tidak jadi bertemu dengan Orangtua Terdakwa karena orang tua Terdakwa diketahui sudah pindah rumah.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali ke Batam dengan menaiki Kapal Ocean lalu berangkat menuju Bandung dengan menaiki Pesawat Lion Air, sesampai di Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jatinangor dengan menaiki taxi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, di Jatinangor Terdakwa tinggal di sebuah rumah kost sambil bekerja sebagai supir mobil box pengantar oleh-oleh khas Bandung selama lebih kurang 2 (dua) bulan dengan gaji Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 06.15 WIB, Terdakwa kembali ke Bandung dengan menaiki taxi, lalu berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menaiki Pesawat Lion Air dan sesampai di Medan, Terdakwa tinggal di rumah Paman Terdakwa yaitu Sdr. Iwan dan tinggal selama 19 (Sembilan belas) hari disusul oleh orang tua Terdakwa yang datang ke Medan.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di bawah pada tanggal 27 April 2023 pukul 15.30 Wib, Terdakwa kembali ke Mayonif 122/TS Pematangsiantar dengan diantar Kedua Orangtua Terdakwa yaitu Bapak Muhammad Ali dan Ibu Dewi Lestari mendatangi Pos Jaga, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 Sertu Agung Abriasto ke Sintel Yonif 122/TS untuk menjalani pemeriksaan, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses secara hukum.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui satuan mempunyai prosedur perijinan yang harus dilakukan setiap personil yang akan mengajukan cuti atau ijin namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris satuan dan saat Terdakwa meninggalkan dinas keadaan negara dalam keadaan aman.

11. Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan lebih baik lagi dalam bertugas di satuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang : N I H I L

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan KSAD Nomor Skep/367-33/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tamtama a.n. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
- b. 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Kiban Yonif 122/TS bulan Januari 2023 s.d. bulan Mei 2023;
- c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/02/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
- d. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/13/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Laporan Desersi an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
- e. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/45/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang laporan kembali ke Kesatuan an. Prada Wahyu Muhammad Fajar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Keputusan KSAD Nomor Skep/367-33/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tamtama a.n. Prada Wahyu Muhammad Fajar, telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan yaitu surat Pengangkatan pertama Terdakwa saat dilantik menjadi prajurit TNI-AD dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan.
2. Terhadap 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Kiban Yonif 122/TS bulan Januari 2023 s.d. bulan Mei 2023, telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa seizin Danyonif Raider 100/PS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan.

3. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/02/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) an. Prada Wahyu Muhammad Fajar, telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan bahwa satuan telah melaporkan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa seizin Danyonif Raider 100/PS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan.

4. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/13/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Laporan Desersi an. Prada Wahyu Muhammad Fajar telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan bahwa satuan telah melaporkan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa seizin Danyonif Raider 100/PS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan.

5. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/45/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang laporan kembali ke Kesatuan an. Prada Wahyu Muhammad Fajar; telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan bahwa satuan telah melaporkan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Yonif Raider 100/PS tanpa seizin Danyonif Raider 100/PS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, Majelis Hakim dalam menilai barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini menyatakan sah, karena merupakan surat-surat yang dibuat oleh Atasan Terdakwa mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Mengingat barang bukti berupa surat-surat telah mendasari ketentuan, diperoleh secara sah dan ada hubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang akan diuraikan lebih lanjut, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Para Saksi sebagai alat bukti, yaitu keterangan yang dinyatakan di muka persidangan dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya serta alat bukti lain, sebagaimana diamanatkan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.

Terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadapkan oleh Oditur Militer ke persidangan, yang pada pokoknya Saksi-1 (Sertu Agung Abriasto) dan Saksi-2 (Sertu Sugino) menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Yonif 122/TS tanpa seizin Danyonif 122/TS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari.

Oleh karenanya keterangan Para Saksi tersebut telah mendasari ketentuan dan ada hubungan dengan barang bukti surat-surat serta bersesuaian dengan keterangan antara saksi satu dengan lainnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui dan menerangkan bahwa ia telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 122/TS tanpa seizin Danyonif 122/TS atau Atasan berwenang lainnya, secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 26 April 2023, yaitu selama 95 (Sembilan puluh lima) hari, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam perkara ini, karena telah mendasari ketentuan dan ada hubungan serta bersesuaian dengan barang bukti surat-surat, maka keterangan Terdakwa di muka persidangan dapat dijadikan alat bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan dikemukakannya alat bukti seperti penjelasan diatas, maka kesemuanya mendasari ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu Majelis Hakim telah membuktikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dari alat bukti yang diamanatkan undang-undang yaitu keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sehingga memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana desersi dalam waktu damai benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata-B Rindam I/BB Padangpanjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 1221TS dengan jabatan sebagai Taban 2 Ru Bakduk (7.62) Ton Bakduk Kiban sampai dengan melakukan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia ini, dengan pangkat Prada NRP 31210002630399.

2. Bahwa benar sejak tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 122/TS atau Pejabat lain yang berwenang, dengan cara mula-mula pada tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa keluar dari Markas Yonif 122/TS melewati pagar samping markas, lalu menuju Swalayan Ramayana Pematangsiantar menggunakan aplikasi ojek online, dengan tujuan untuk berbelanja pakaian;
3. Bahwa benar setelah berbelanja pakaian, ternyata Terdakwa tidak segera kembali kesatuan Yonif 122/TS untuk mengikuti apel malam, sehingga sekira pukul 21.40 WIB saat Terdakwa melihat Handphone (HP) nya banyak pesan WhatsApp dari letting, senior dan atasan Terdakwa yang menyampaikan agar Terdakwa segera kembali.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak mengikuti apel malam, maka Terdakwa takut kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS lalu malam itu juga berangkat ke Bandara Kualanamu, Kab. Deliserdang menumpang Taxi Paradev jurusan Medan-Pematangsiantar, lalu dari Bandara Kualanamu Terdakwa berangkat ke Batam menaiki Pesawat Lion Air dan sesampai di Batam Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Pinang menaiki kapal cepat "Ocean", bermaksud ke rumah Orangtua Terdakwa untuk bertemu, namun tidak bertemu karena orang tua Terdakwa sudah pindah rumah.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Yonif 122/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pematangsiantar, lalu menanyakan kepada Orangtua Terdakwa, tetapi tidak diketemukan, Terdakwa juga tidak mengaktifkan HPnya, sehingga tidak bisa dihubungi Kesatuannya Yonif 122/TS, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 122/TS;
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali ke Batam dengan menaiki Kapal cepat "Ocean", lalu dari Batam berangkat menuju Bandung menaiki Pesawat Lion Air, sesampai di Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jatinangor dengan menaiki taxi untuk mencari pekerjaan, di Jatinangor Terdakwa tinggal di sebuah rumah kost sambil bekerja sebagai supir mobil box pengantar oleh-olehi khas Bandung selama lebih kurang 2 (dua) bulan dengan gaji Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2023 sekira Pukul 06.15 WIB, Terdakwa kembali lagi ke Bandung menaiki taxi, lalu dari Bandung berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menaiki Pesawat Lion Air dan sesampai di Medan, Terdakwa tinggal di rumah Paman Terdakwa yaitu Sdr. Iwan selama 19 (Sembilan belas) hari dan orang tua Terdakwa mengetahui hal tersebut segera menyusul Terdakwa ke Medan.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya Yonif 122/TS Pematangsiantar, dengan diantar Kedua Orangtuanya yaitu Bapak

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 65/K/PM.1-02/AD/VIII/2023, lalu Terdakwa diserahkan ke Sintel Yonif 122/TS untuk menjalani pemeriksaan dan pada tanggal 4 Mei 2023, Terdakwa diserahkan ke Denpom Pematangsiantar untuk diproses secara hukum;

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 122/TS atau Pejabat lain yang berwenang, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 secara berturut-turut selama lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan atau tergabung dalam Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

11. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 1 (satu) lembar Surat Keputusan KSAD Nomor Skep/367-33/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tamtama a.n. Prada Wahyu Muhammad Fajar; 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Kiban Yonif 122/TS bulan Januari 2023 s.d. bulan Mei 2023; 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/02/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) an. Prada Wahyu Muhammad Fajar; 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/13/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Laporan Desersi an. Prada Wahyu Muhammad Fajar; 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/45/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang laporan kembali ke Kesatuan an. Prada Wahyu Muhammad Fajar, sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Dalam Rangka Damai

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Militer”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata-B Rindam I/BB Padangpanjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 122/TS dengan jabatan sebagai Taban 2 Ru Bakduk (7.62) Ton Bakduk Kiban sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31210002630399.

- b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
- c. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dengan dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/11/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
- d. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, didakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
- e. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
 - b. Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

g. Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Agung Abriasto dan Saksi-2 Sertu Sugino mengetahui Terdakwa sejak tanggal 21 Januari 2023 telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 122/TS tanpa seizin Danyonif 122/TS atau pejabat lain yang berwenang pada saat pengecekan apel malam di lapangan apel Kiban Yonif 122/TS.

b. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah karena keluar dari Markas Yonif 122/TS melewati pagar samping lalu menuju Swalayan Ramayana Pematangsiantar menggunakan aplikasi ojek online untuk berbelanja pakaian, tetapi Terdakwa lupa kembali ke Kesatuan, lalu sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa melihat pesan Whats App di Handphone (HP) Terdakwa banyak masuk dari letting, senior dan atasan Terdakwa memberitahukan untuk segera kembali pulang ke Kiban Yonif 122/TS.

c. Bahwa benar permasalahan tersebut timbul karena Terdakwa takut karena tidak melaksanakan apel malam.

d. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan menaiki Kapal Ocean lalu berangkat menuju Bandung dengan menaiki Pesawat Lion Air, sesampai di Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jatinangor dengan menaiki taxi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, di Jatinangor Terdakwa tinggal di sebuah rumah kost.

e. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 06.15 WIB, Terdakwa kembali ke Bandung dengan menaiki taxi, lalu berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menaiki Pesawat Lion Air dan sesampai di Medan, Terdakwa tinggal di rumah Paman Terdakwa yaitu Sdr. Iwan dan tinggal selama 19 (Sembilan belas) hari.

f. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa kembali ke Mayonif 122/TS Pematangsiantar dengan diantar Kedua Orangtua Terdakwa yaitu Bapak Muhammad Ali dan Ibu Dewi Lestari, kemudian Terdakwa dibawa oleh Sertu Agung Abriasto (Saksi-1) ke Sintel Yonif 122/TS untuk menjalani pemeriksaan, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses secara hukum.

g. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan bekerja sebagai supir mobil box pengantar oleh-oleh khas Bandung selama lebih kurang 2 (dua) bulan.

h. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

i. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pihak Kesatuan Yonif 122/TS telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara perizinan di kesatuan yaitu dengan meminta izin terlebih dahulu dengan cara korp raport secara hierarki.

k. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan ketidakhadiran di satuan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinas dengan baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 122/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP).

b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 122/TS, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 26 April 2023, selama lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dalam.persidangan
putusan.dalam.persidangan.go.id

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (clementie) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (clementie) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (duplik) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (replik) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (clementie) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (clementie) Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran taupe ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena keluar

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 427/S-GM/2023. Setelah melewati pagar samping markas, lalu menuju Swalayan Ramayana Pematangsiantar menggunakan aplikasi ojek online, dengan tujuan untuk berbelanja pakaian sampai tidak ikut apel malam membuat Terdakwa takut kembali karena akan diberi tindakan oleh senior-seniornya, sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan bertugas dengan lebih baik lagi;
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan para Saksi sanggup dan yakin untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang lebih baik lagi dalam menjalankan tugas.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan hukuman pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa tujuan hukum tercermin melalui putusan Majelis Hakim yaitu hadirnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain daripada itu harus diupayakan adanya keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Seandainya pun terdapat perbedaan atas tuntutan penerapan undang-undang maka seyogyanya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-02/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim juga bertujuan sebagai pemuas bagi korban, keluarga atau sebuah institusi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pidana yang harus Terdakwa jalani sebagaimana permohonan dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer setelah menilai di fakta hukum, motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya maupun yang meringankan, dengan memberikan alasan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan lamanya masa pidana di penjara yang sesuai, selaras dan setimpal haruslah dilihat dari kadar kesalahan Terdakwa. Selain daripada itu penjatuhan hukuman memperhatikan asas dan tujuan penghukuman yaitu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam tetapi supaya dapat menumbuhkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
2. Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dan saat ini Terdakwa sudah bebas dari tahanan sementara dan telah membantu satuan melaksanakan tugas pokoknya sambil mengikuti persidangan sampai dengan dibacakan putusan ini. Hal mana tentunya dapat terlihat bahwa Terdakwa sudah mengikuti aturan dan tugas pokok yang ada di satuan, sehingga penjatuhan pidana haruslah bermanfaat bagi Terdakwa maupun satuannya..
3. Terdakwa menyandang pangkat Tamtama yang merupakan pelaksana tugas-tugas di lapangan dengan mengandalkan kemampuan tenaga fisik dan masih banyak personil yang dibutuhkan di satuan terlebih lagi pada tingkat Batalyon, tentunya urgensi kehadiran Terdakwa di satuan terasa sangat diperlukan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu memperingan masa pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yaitu tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi prajurit lainnya untuk tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana yang sama sehingga menimbulkan ketaatan kepada hukum, utamanya untuk mendorong

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penanganannya dan diharapkan bagi para prajurit lainnya supaya dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan putusan pemidanaan ini memberikan manfaat bagi Terdakwa, Kesatuan dan kepentingan militer pada umumnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan KSAD Nomor Skep/367-33/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tamtama a.n. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
- 2) 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Kiban Yonif 122/TS bulan Januari 2023 s.d. bulan Mei 2023;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/02/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/13/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Laporan Desersi an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/45/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang laporan kembali ke Kesatuan an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Wahyu Muhammad Fajar**, Prada NRP 31210002630399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan KSAD Nomor Skep/367-33/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tamtama a.n. Prada Wahyu Muhammad Fajar;

b. 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Personil Kiban Yonif 122/TS bulan Januari 2023 s.d. bulan Mei 2023;

c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/02/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Laporan meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;

d. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/13/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Laporan Desersi an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;

e. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/45/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang laporan kembali ke Kesatuan an. Prada Wahyu Muhammad Fajar;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi putusan gancu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2023 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11080093071182

Arief Rachman, S.E., S.H.

Mayor Chk NRP 11040005990378

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11080094970783

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273